



PUTUSAN
Nomor 152/Pid.B/2023/PN Pyh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Payakumbuh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Edwar Pgl. Ed als. Ajo Bin Abdul Aziz;
2. Tempat lahir : Payakumbuh;
3. Umur/Tanggal lahir : 58 tahun /13 Mei 1965;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kel. Koto Panjang Dalam RT 003 RW 003 Kec.
Lamposi Tigo Nagori Kota Payakumbuh;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 152/Pid.B/2023/PN Pyh tanggal 27 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 152/Pid.B/2023/PN Pyh tanggal 27 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa EDWAR Pgl. ED Alias AJO BIN ABDUL AZIZ terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagai mana dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana.

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 152/Pid.B/2023/PN Pyh



2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa EDWAR Pgl. ED Alias AJO BIN ABDUL AZIZ dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor dengan mesin merek Yamaha tanpa plat nomor, dengan nomor rangka MH35D9204BJ491691 dan nomor mesin 5D9-1491795 warna hitam;
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) dengan merek Yamaha Vega ZR dengan nomor rangka MH35D9204BJ491691 dan nomor mesin 5D9-1491795 No Pol BA 2445 MD warna hitam a.n Zamrefdi;
 - 1 (satu) buah anak kunci merek Yamaha dengan gagang warna hitam. Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Muhammad Fahreza.
 - 1 (satu) buah anak kunci kontak merek JLT Yamaha dengan gagang warna hitam.Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Membebani terdakwa EDWAR Pgl. ED Alias AJO BIN ABDUL AZIZ membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000.- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi serta memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa EDWAR Pgl. ED Als. AJO Bin ABDUL AZIZ, pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2023, sekira pukul 12.00 WIB, atau setidaknya tidaknya pada bulan Juni 2023 dalam tahun 2023 bertempat di samping Toko Gilingan Cabe merek AA di Jalan Jambu Kel. Kubu Gadang Kec. Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh, atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Payakumbuh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah mengambil barang sesuatu yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain, Dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada mulanya pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2023, sekira pukul 10.30 WIB, uang terdakwa sudah mau habis, kemudian terdakwa mencoba berkeliling di sekitaran pusat perbelanjaan yang di beralamat di Jalan Jambu Kel. Kubu Gadang Kec. Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh untuk mencari target sepeda motor yang bisa dicuri, kemudian terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega ZR Tanpa plat nomor, warna Hitam kombinasi Hijau sedang terparkir di samping Toko Gilingan Cabe merek AA yang berada disebelang jalan dekat lapangan futsal merek Futsal Resto Batang Agam yang beralamat di Jalan Jambu Kel. Kubu Gadang Kec. Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh, kemudian terdakwa berjalan kaki mendekati sepeda motor tersebut sambil mengawasi situasi disekitar, kemudian setelah terdakwa rasa situasi aman terdakwa memasukkan anak kunci palsu merk JLT Yamaha dengan gagang warna hitam yang sebelumnya telah terdakwa persiapkan kedalam lubang kunci kontak sepeda motor tersebut, kemudian terdakwa memutar kunci palsu untuk menghidupkan kontak dan bisa diputar, kemudian terdakwa menghidupkan mesin sepeda motor dengan cara mengengkol pedal mesin dan sepeda motor berhasil menyala, kemudian terdakwa langsung membawa sepeda motor tersebut pergi menuju tempat keberadaan saksi RIKO EFENDI Pgl RIKO yang beralamat di Jorong Koto Tengah Simalanggang Kenagarian Simalanggang Kec. Payakumbuh Kab. 50 Kota, kemudian setibanya di rumah saksi Pgl RIKO pada sekira pukul 13.00 WIB, terdakwa menyerahkan sepeda motor tersebut kepada saksi Pgl RIKO, untuk dijualkan kepada orang lain dan meminta agar saksi pgl Riko menyetorkan uang sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) kepada terdakwa setelah menjual sepeda motor tersebut.

Kemudian pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 sekira pukul 09.00 WIB terdakwa diberitahu oleh saksi Pgl RIKO bahwasanya sepeda motor tersebut telah berhasil terjual dan saksi Pgl RIKO menyuruh terdakwa untuk menjemput uang hasil penjualan, kemudian sekira pukul 11.00 WIB terdakwa menemui saksi Pgl RIKO di dekat rumahnya Jorong Piobang Kec. Payakumbuh Kab. 50 Kota, sampai disana terdakwa bertemu dengan saksi Pgl RIKO dan menyerahkan uang hasil penjualan sepeda motor sebesar Rp.1.000.000,-(satu

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 152/Pid.B/2023/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) kepada terdakwa. bahwa uang hasil dari pencurian tersebut dipergunakan terdakwa untuk biaya kebutuhan sehari-hari. Bahwa terdakwa dalam mengambil barang milik saksi Muhammad Fahreza pgl Reza tidak ada mendapatkan izin dari saksi saksi pgl Reza. bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi pgl Reza mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000,-. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 1 Juli 2023 sekira pukul 09.00 WIB terdakwa ditangkap oleh anggota polisi polres payakumbuh untuk diproses lebih lanjut secara hukum.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Muhammad Fahreza Panggilan Reza dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 7 Juni 2023 sekira pukul 12.00 WIB bertempat di samping toko gilingan cabe merek AA yang berada di seberang jalan dekat lapangan futsal merek futsal resto Batang Agam beralamat di Jalan Jambu Kelurahan Koto Kocial Kubu Tapakrajo Kecamatan Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega ZR tanpa plat nomor, dengan nomor rangka MH35D9204BJ491691 dan nomor mesin 5D9-1491795 warna hitam kombinasi hijau;
- Bahwa saksi membeli motor tersebut pada tahun 2015 kepada Zamrefdi seharga Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 7 Juni 2023 sekira pukul 07.00 WIB saksi memarkirkan sepeda motor saksi tersebut di samping Toko Gilingan Cabe AA kemudian saksi berjualan di kedai yang berjarak sekira 5 (lima) meter dari tempat saksi memarkirkan sepeda motor tersebut, kemudian sekira pukul 12.00 WIB saksi meminta saksi Aldo untuk membeli makan siang dengan memakai sepeda motor tersebut, namun saksi Aldo tidak menemukan sepeda motor saksi;
- Bahwa motor saksi tersebut sekarang sudah banyak perubahan dan banyak bagian yang hilang antara lain stiker bertulisan Vega ZR, bodi motor sudah tidak ada, jok dan tempat duduk awalnya warna hitam diganti warna hitam list merah, velg depan awalnya warna ungu dan belakang

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 152/Pid.B/2023/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



biru diganti warna hitam, kaca spion sudah tidak ada, namun nomor rangka dan nomor mesin sama dengan motor milik saksi;

- Bahwa kunci asli sepeda motor saksi simpan sendiri dan tidak saksi tinggalkan saat memarkir motor;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa saksi telah diperlihatkan barang bukti di persidangan dan saksi mengetahui serta mengenali barang bukti tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

2. Saksi Tedi Kris Efendi Panggilan Tedi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan pengambilan motor merek Yamaha Vega ZR tanpa plat nomor, dengan nomor rangka MH35D9204BJ491691 dan nomor mesin 5D9-1491795 pada hari Rabu tanggal 7 Juni 2023 sekira pukul 12.00 WIB bertempat di samping toko gilingan cabe merek AA yang berada di seberang jalan dekat lapangan futsal merek futsal resto Batang Agam beralamat di Jalan Jambu Kelurahan Koto Kocial Kubu Tapakrajo Kecamatan Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh dengan cara saat motor tersebut diparkirkan dan ditinggal oleh pemiliknya kemudian Terdakwa mendekati sepeda motor tersebut dan Terdakwa memasukkan kunci palsu merek JLT Yamaha dengan gagang warna hitam yang sebelumnya telah Terdakwa persiapkan ke dalam lubang kunci kontak sepeda motor tersebut, kemudian setelah kunci kontak sepeda motor masuk, Terdakwa menyalakan mesin sepeda motor dan membawa pergi sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin kepada saksi Reza untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa saksi telah diperlihatkan barang bukti di persidangan dan saksi mengetahui serta mengenali barang bukti tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

3. Saksi Muhammad Rafli Panggilan Rafli dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 7 Juni 2023 sekira pukul 12.00 WIB bertempat di samping toko gilingan cabe merek AA yang berada di seberang jalan dekat lapangan futsal merek futsal resto Batang Agam beralamat di Jalan Jambu Kelurahan Koto Kocial Kubu Tapakrajo Kecamatan Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh, Terdakwa telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega ZR tanpa plat nomor, dengan nomor rangka MH35D9204BJ491691 dan nomor mesin 5D9-1491795 warna hitam kombinasi hijau;

- Bahwa saksi Reza membeli motor tersebut pada tahun 2015 kepada Zamrefdi seharga Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 7 Juni 2023 sekira pukul 07.00 WIB saksi Reza memarkirkan sepeda motor saksi tersebut di samping Toko Gilingan Cabe AA kemudian saksi Reza berjualan di kedai yang berjarak sekira 5 (lima) meter dari tempat saksi Reza memarkirkan sepeda motor tersebut, kemudian sekira pukul 12.00 WIB saksi Reza meminta saksi Aldo untuk membeli makan siang dengan memakai sepeda motor tersebut, namun saksi Aldo tidak menemukan sepeda motor saksi Reza;

- Bahwa motor saksi Reza tersebut sekarang sudah banyak perubahan dan banyak bagian yang hilang antara lain stiker bertulisan Vega ZR, bodi motor sudah tidak ada, jok dan tempat duduk awalnya warna hitam diganti warna hitam list merah, velg depan awalnya warna ungu dan belakang biru diganti warna hitam, kaca spion sudah tidak ada, namun nomor rangka dan nomor mesin sama dengan motor milik saksi Reza;

- Bahwa kunci asli sepeda motor saksi Reza simpan sendiri dan tidak saksi Reza tinggalkan saat memarkir motor;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil sepeda motor tersebut;

- Bahwa saksi telah diperlihatkan barang bukti di persidangan dan saksi mengetahui serta mengenali barang bukti tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin kepada saksi Reza untuk mengambil sepeda motor tersebut;

- Bahwa saksi telah diperlihatkan barang bukti di persidangan dan saksi mengetahui serta mengenali barang bukti tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

4. Saksi Novaldo Rahman Panggilan Aldo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 7 Juni 2023 sekira pukul 12.00 WIB bertempat di samping toko gilingan cabe merek AA yang berada di seberang jalan dekat lapangan futsal merek futsal resto Batang Agam beralamat di Jalan Jambu Kelurahan Koto Kocial Kubu Tapakrajo Kecamatan Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh, Terdakwa telah

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 152/Pid.B/2023/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega ZR tanpa plat nomor, dengan nomor rangka MH35D9204BJ491691 dan nomor mesin 5D9-1491795 warna hitam kombinasi hijau;

- Bahwa saksi Reza membeli motor tersebut pada tahun 2015 kepada Zamrefdi seharga Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 7 Juni 2023 sekira pukul 07.00 WIB saksi Reza memarkirkan sepeda motor saksi tersebut di samping Toko Gilingan Cabe AA kemudian saksi Reza berjualan di kedai yang berjarak sekira 5 (lima) meter dari tempat saksi Reza memarkirkan sepeda motor tersebut, kemudian sekira pukul 12.00 WIB saksi Reza meminta saksi Aldo untuk membeli makan siang dengan memakai sepeda motor tersebut, namun saksi Aldo tidak menemukan sepeda motor saksi Reza;

- Bahwa motor saksi Reza tersebut sekarang sudah banyak perubahan dan banyak bagian yang hilang antara lain stiker bertulisan Vega ZR, bodi motor sudah tidak ada, jok dan tempat duduk awalnya warna hitam diganti warna hitam list merah, velg depan awalnya warna ungu dan belakang biru diganti warna hitam, kaca spion sudah tidak ada, namun nomor rangka dan nomor mesin sama dengan motor milik saksi Reza;

- Bahwa kunci asli sepeda motor saksi Reza simpan sendiri dan tidak saksi Reza tinggalkan saat memarkir motor;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil sepeda motor tersebut;

- Bahwa saksi telah diperlihatkan barang bukti di persidangan dan saksi mengetahui serta mengenali barang bukti tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin kepada saksi Reza untuk mengambil sepeda motor tersebut;

- Bahwa saksi telah diperlihatkan barang bukti di persidangan dan saksi mengetahui serta mengenali barang bukti tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

5. Saksi Megi Irzon Panggilan Megi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 7 Juni 2023 sekira pukul 12.00 WIB bertempat di samping toko gilingan cabe merek AA yang berada di seberang jalan dekat lapangan futsal merek futsal resto Batang Agam beralamat di Jalan Jambu Kelurahan Koto Kocial Kubu Tapakrajo

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 152/Pid.B/2023/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor;

- Bahwa saksi membeli sepeda motor tersebut dari saksi Riko pada hari Jumat tanggal 9 Juni 2023 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di kedai nasi goreng yang beralamat di Jorong Kota Tengah Simalanggang Kenagarian Simalanggang Kecamatan Payakumbuh Kabupaten 50 Kota;
- Bahwa sebelumnya saksi ada minta bantuan saksi Riko mencari sepeda motor untuk dijadikan becak, kemudian tanggal 7 Juni 2023 saksi Riko memberitahu saksi bahwa ia memiliki sepeda motor yang dapat dijadikan becak seraya mengirimkan foto 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega ZR tanpa plat nomor melalui pesan whatsapp, kemudian tanggal 9 Juni 2023 sekira pukul 23.00 WIB saksi membeli sepeda motor tersebut dari saksi Riko;
- Bahwa saat saksi bertanya, saksi Riko mengatakan motor tersebut dari temannya di daerah Lintau Tanah Datar dan saksi Riko mengatakan motor tersebut aman;
- Bahwa saksi membeli sepeda motor tersebut seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian bodi dan lampu belakang motor saksi buka dan saksi pasang rangka becak karena motor tersebut akan digunakan untuk pekerjaan saksi;
- Bahwa saksi telah diperlihatkan barang bukti di persidangan dan saksi mengetahui serta mengenali barang bukti tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

6. Saksi Riko Efendi Panggilan Riko dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 7 Juni 2023 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa menelpun dan berjanji dengan saksi bertemu di dekat sebuah rumah di Jorong Koto Tengah Simalanggang Kenagarian Simalanggang Kecamatan Payakumbuh Kabupaten Lima Puluh Kota, lalu Terdakwa datang dan menyerahkan sepeda motor dilengkapi kunci kontak;
- Bahwa Terdakwa menerangkan sepeda motor tersebut dari temannya di daerah Lintau Tanah Datar;
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 9 Juni 2023 pukul 23.00 WIB saksi Riko menjual sepeda motor tersebut kepada saksi Megi seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) lalu saksi Riko

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 152/Pid.B/2023/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Terdakwa dan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) saksi gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa saksi telah diperlihatkan barang bukti di persidangan dan saksi mengetahui serta mengenali barang bukti tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 7 Juni 2023 sekira pukul 11.30 WIB bertempat di samping toko gilingan cabe merek AA yang berada di seberang jalan dekat lapangan futsal merek futsal resto Batang Agam beralamat di Jalan Jambu Kelurahan Koto Kocial Kubu Tapakrajo Kecamatan Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega ZR tanpa plat nomor, dengan nomor rangka MH35D9204BJ491691 dan nomor mesin 5D9-1491795 warna hitam kombinasi hijau;
- Bahwa awalnya tanggal 7 Juni 2023 sekira pukul 10.30 WIB, Terdakwa berkeliling di sekitar pusat perbelanjaan di Jalan Jambu Kelurahan Koto Kocial Kubu Tapakrajo Kecamatan Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh untuk mencari sepeda motor yang bisa diambil, kemudian Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega ZR tanpa plat nomor, dengan nomor rangka MH35D9204BJ491691 dan nomor mesin 5D9-1491795 warna hitam kombinasi hijau sedang terparkir, kemudian Terdakwa mendekati sepeda motor tersebut dan setelah Terdakwa rasa situasi aman, Terdakwa memasukkan anak kunci palsu merk JLT Yamaha dengan gagang warna hitam yang sebelumnya telah Terdakwa siapkan ke dalam lubang kunci sepeda motor tersebut dan mesin sepeda motor berhasil menyala kemudian Terdakwa membawa pergi sepeda motor tersebut;
- Bahwa hari Rabu tanggal 7 Juni 2023 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa menelpon dan berjanji dengan saksi bertemu di dekat sebuah rumah di Jorong Koto Tangah Simalanggang Kenagarian Simalanggang Kecamatan Payakumbuh Kabupaten Lima Pulu Kota, lalu Terdakwa datang dan menyerahkan sepeda motor dilengkapi kunci kontak;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 152/Pid.B/2023/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan sepeda motor tersebut dari temannya di daerah Lintau Tanah Datar;
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 9 Juni 2023 pukul 23.00 WIB saksi Riko menjual sepeda motor tersebut kepada saksi Megi seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) lalu saksi Riko menyerahkan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Terdakwa dan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) saksi gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa izin dari pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa telah diperlihatkan barang bukti di persidangan dan Terdakwa mengetahui serta mengenali barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor dengan mesin merek Yamaha tanpa plat nomor, dengan nomor rangka MH35D9204BJ491691 dan nomor mesin 5D9-1491795 warna hitam;
2. 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) dengan merek Yamaha Vega ZR dengan nomor rangka MH35D9204BJ491691 dan nomor mesin 5D9-1491795 No Pol BA 2445 MD warna hitam a.n Zamrefdi;
3. 1 (satu) buah anak kunci merek Yamaha dengan gagang warna hitam.
4. 1 (satu) buah anak kunci kontak merek JLT Yamaha dengan gagang warna hitam.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 7 Juni 2023 sekira pukul 11.30 WIB bertempat di samping toko gilingan cabe merek AA yang berada di seberang jalan dekat lapangan futsal merek futsal resto Batang Agam beralamat di Jalan Jambu Kelurahan Koto Kocial Kubu Tapakrajo Kecamatan Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega ZR tanpa plat

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 152/Pid.B/2023/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor, dengan nomor rangka MH35D9204BJ491691 dan nomor mesin 5D9-1491795 warna hitam kombinasi hijau;

- Bahwa awalnya tanggal 7 Juni 2023 sekira pukul 10.30 WIB, Terdakwa berkeliling di sekitar pusat perbelanjaan di Jalan Jambu Kelurahan Koto Kocial Kubu Tapakrajo Kecamatan Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh untuk mencari sepeda motor yang bisa diambil, kemudian Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega ZR tanpa plat nomor, dengan nomor rangka MH35D9204BJ491691 dan nomor mesin 5D9-1491795 warna hitam kombinasi hijau sedang terparkir, kemudian Terdakwa mendekati sepeda motor tersebut dan setelah Terdakwa rasa situasi aman, Terdakwa memasukkan anak kunci palsu merk JLT Yamaha dengan gagang warna hitam yang sebelumnya telah Terdakwa siapkan ke dalam lubang kunci sepeda motor tersebut dan mesin sepeda motor berhasil menyala kemudian Terdakwa membawa pergi sepeda motor tersebut;

- Bahwa hari Rabu tanggal 7 Juni 2023 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa menelpon dan berjanji dengan saksi Riko bertemu di dekat sebuah rumah di Jorong Koto Tangah Simalanggang Kenagarian Simalanggang Kecamatan Payakumbuh Kabupaten Lima Puluh Kota, lalu Terdakwa datang dan menyerahkan sepeda motor dilengkapi kunci kontak;

- Bahwa Terdakwa menerangkan sepeda motor tersebut dari temannya di daerah Lintau Tanah Datar;

- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 9 Juni 2023 pukul 23.00 WIB saksi Riko menjual sepeda motor tersebut kepada saksi Megi seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) lalu saksi Riko menyerahkan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Terdakwa dan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) saksi Riko gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa izin dari pemiliknya;

- Bahwa saksi Reza membeli motor tersebut pada tahun 2015 kepada Zamrefdi seharga Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 152/Pid.B/2023/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” adalah setiap orang yang merupakan subjek hukum yang saat ini sedang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan karena didakwa melakukan tindak pidana yang harus dipertanggungjawabkan olehnya;

Menimbang, bahwa mengenai dapat tidaknya Terdakwa dimintai pertanggungjawaban pidana maupun apakah terdapat alasan-alasan yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana tersebut, maka hal tersebut akan dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Terdakwa. Oleh karena itu, terkait dengan unsur ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa hanya perlu dibuktikan apakah Terdakwa memang merupakan orang yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah memeriksa identitas yang dihadapkan oleh Penuntut Umum bernama Terdakwa Edwar Panggilon Ed Alias Ajo Bin Abdul Aziz dan diperoleh fakta bahwa benar orang yang dimaksud Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut yang identitasnya sama dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Register Perkara PDM-57/PYKBH/09/2023, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpandangan bahwa tidak terjadi kekeliruan tentang orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa adalah benar subjek hukum yang dimaksud dalam Surat Dakwaan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “barang siapa” telah terpenuhi;



Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur “mengambil” dapat diartikan sebagai suatu perbuatan memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain dengan membawa barang tersebut di bawah kekuasaan yang nyata, sehingga mengakibatkan barang tersebut berada di bawah kekuasaan yang mengambil atau yang mengakibatkan barang tersebut berada di luar kekuasaan pemiliknya, sehingga pengambilan itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat;

Menimbang, yang dimaksud dengan “sesuatu barang” itu sendiri adalah segala sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomi dan dapat diperdagangkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” pengertiannya bahwa sebagian barang tersebut harus merupakan milik orang lain atau secara keseluruhan memang merupakan milik orang lain dan pembuktiannya dalam hal ini bersifat alternatif, artinya apabila telah dapat dibuktikan bahwa sebagian saja dari barang tersebut merupakan milik orang lain, maka unsur tersebut telah terpenuhi secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 7 Juni 2023 sekira pukul 11.30 WIB bertempat di samping toko gilingan cabe merek AA yang berada di seberang jalan dekat lapangan futsal merek futsal resto Batang Agam beralamat di Jalan Jambu Kelurahan Koto Kocial Kubu Tapakrajo Kecamatan Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega ZR tanpa plat nomor, dengan nomor rangka MH35D9204BJ491691 dan nomor mesin 5D9-1491795 warna hitam kombinasi hijau;

Menimbang, bahwa awalnya tanggal 7 Juni 2023 sekira pukul 10.30 WIB, Terdakwa berkeliling di sekitar pusat perbelanjaan di Jalan Jambu Kelurahan Koto Kocial Kubu Tapakrajo Kecamatan Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh untuk mencari sepeda motor yang bisa diambil, kemudian Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega ZR tanpa plat nomor, dengan nomor rangka MH35D9204BJ491691 dan nomor mesin 5D9-1491795 warna hitam kombinasi hijau sedang terparkir, kemudian Terdakwa mendekati sepeda motor tersebut dan setelah Terdakwa rasa situasi aman, Terdakwa memasukkan anak kunci palsu merk JLT Yamaha dengan gagang



warna hitam yang sebelumnya telah Terdakwa siapkan ke dalam lubang kunci sepeda motor tersebut dan mesin sepeda motor berhasil menyala kemudian Terdakwa membawa pergi sepeda motor tersebut dan menyerahkan sepeda motor dilengkapi kunci kontak kepada saksi Riko yang kemudian saksi Riko jual sepeda motor tersebut kepada saksi Megi seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) lalu saksi Riko menyerahkan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang membawa pergi sepeda motor tersebut dan menyerahkan sepeda motor kepada saksi Riko untuk dijual dan Terdakwa menerima keuntungan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari penjualan sepeda motor sehingga rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut memperlihatkan telah beralihnya penguasaan sepeda motor tersebut menjadi dalam penguasaan Terdakwa, maka berdasarkan pertimbangan tersebut unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terbukti dalam alternatif mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain;

Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa Kesengajaan (*opzet/dolus*) Sesuai teori hukum pidana Indonesia, terdiri dari tiga macam, yaitu: pertama adalah kesengajaan yang bersifat tujuan yang mana dengan adanya kesengajaan yang bersifat tujuan ini, berarti pelaku benar-benar menghendaki mencapai suatu akibat, Kedua adalah Kesengajaan secara keinsyafan kepastian yang mana dalam kesengajaan ini pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu, dan ketiga adalah kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan yang mana kesengajaan ini tidak disertai bayangan suatu kepastian akan terjadi akibat yang bersangkutan, melainkan hanya dibayangkan suatu kemungkinan akan akibat tersebut di mana bentuk kesengajaan-kesengajaan tersebut apabila dicantumkan dalam unsur pasal salah satunya adalah dengan frasa “dengan maksud”;

Menimbang, bahwa unsur dengan maksud untuk dimiliki dalam unsur pasal ini berarti sebelum atau pada saat perbuatan mengambil dilakukan, ada kesengajaan sebagaimana telah dijelaskan, dari orang yang mengambil untuk memiliki barang milik orang lain;

Menimbang, bahwa perbuatan pidana mengandung sifat melawan hukum dan sifat melawan hukum yang tercantum pada unsur pasal ini adalah dalam bentuk tidak adanya izin dari pemilik sah barang kepada seseorang untuk



mengambil sesuatu barang baik yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain sehingga seseorang tidak memiliki hak untuk mengambil barang tersebut dengan tujuan untuk dimiliki;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor merek Yamaha Vega ZR dengan nomor rangka MH35D9204BJ491691 dan nomor mesin 5D9-1491795 milik saksi Reza dengan tujuan akhir untuk dijual dan mendapat keuntungan, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terbukti;

Ad.4. Unsur Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur “yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” merupakan unsur yang mengatur tentang tatacara yang dilakukan dalam melakukan tindak pidana yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur saja terpenuhi sudah dipandang perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “merusak” berdasarkan KBBI adalah menjadikan rusak atau menjadikan sudah tidak sempurna (baik, utuh) lagi, atau menjadikan tidak dapat berjalan lagi (tentang mobil, mesin);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memotong” berdasarkan KBBI adalah memutuskan dengan barang tajam, mengerat, memenggal, mengiris, menebang, menggunting sesuatu dengan ukuran;

Menimbang, yang dimaksud dengan “memanjat” berdasarkan Pasal 99 KUHP termasuk juga masuk melalui lubang yang memang sudah ada, tetapi bukan untuk masuk atau masuk melalui lubang di dalam tanah yang dengan sengaja digali; begitu juga menyeberangi selokan atau parit yang digunakan sebagai batas penutup. Bahwa, berdasarkan KBBI “memanjat” diartikan sebagai menaiki (pohon, tembok, tebing, dan sebagainya) dengan kaki dan tangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 100 KUHP yang dimaksud dengan anak kunci palsu termasuk juga segala perkakas yang tidak dimaksud untuk membuka kunci. Bahwa berdasarkan doktrin hukum yang dikemukakan R. Soesilo, dijelaskan yang dimaksud dengan “anak kunci palsu” yaitu segala macam anak kunci yang tidak digunakan oleh yang berhak untuk membuka kunci dari sesuatu barang;



Menimbang, bahwa makna kata “perintah” menurut KBBI adalah perkataan yang bermaksud menyuruh melakukan sesuatu, aba-aba, komando atau aturan dari pihak atas yang harus dilakukan, selain itu makna kata “jabatan” menurut KBBI yaitu pekerjaan (tugas) dalam pemerintahan atau organisasi, sedangkan pengertian “palsu” menurut KBBI adalah tidak tulen, tidak sah, lancip (tentang ijazah, surat keterangan, uang, dsb), tiruan (tentang gigi, kunci, dsb), gadungan (tentang polisi, tentara, wartawan, dsb), curang atau tidak jujur;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat pada sub unsur “untuk sampai pada barang yang diambil”, bukanlah semata-mata cara Terdakwa untuk sampai fisiknya pada suatu barang yang diambil tersebut, namun juga diartikan untuk sampai dan selesai maksud dan tujuan yang diinginkan dari Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagaimana sub unsur yang bersifat alternatif di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk menyelesaikan maksud dari perbuatannya dalam mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega ZR tanpa plat nomor, dengan nomor rangka MH35D9204BJ491691 dan nomor mesin 5D9-1491795 warna hitam kombinasi hijau dengan cara memasukkan anak kunci palsu merk JLT Yamaha dengan gagang warna hitam yang sebelumnya telah Terdakwa siapkan ke dalam lubang kunci sepeda motor tersebut dan mesin sepeda motor berhasil menyala kemudian Terdakwa membawa pergi sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa telah memenuhi salah satu cara dalam unsur ini yaitu **“untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan memakai anak kunci palsu”**;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan perkara aquo, Majelis Hakim tidak menemukan alasan penghapus pidana baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf pada diri Terdakwa, sehingga terhadapnya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dan Terdakwa wajib untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Menimbang, bahwa karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur yang didakwakan dan terdakwa mampu bertanggungjawab secara pidana, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi hukuman;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor dengan mesin merek Yamaha tanpa plat nomor, dengan nomor rangka MH35D9204BJ491691 dan nomor mesin 5D9-1491795 warna hitam, 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) dengan merek Yamaha Vega ZR dengan nomor rangka MH35D9204BJ491691 dan nomor mesin 5D9-1491795 No Pol BA 2445 MD warna hitam a.n Zamrefdi, dan 1 (satu) buah anak kunci merek Yamaha dengan gagang warna hitam berdasarkan fakta di persidangan adalah milik saksi Muhammad Fahreza maka sepatutnya barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Muhamamd Fahreza;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah anak kunci kontak merek JLT Yamaha dengan gagang warna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi Muhammad Fahreza;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dalam memberikan keterangan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 152/Pid.B/2023/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Edwar Panggilan Ed Alias Ajo Bin Abdul Aziz telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) unit sepeda motor dengan mesin merek Yamaha tanpa plat nomor, dengan nomor rangka MH35D9204BJ491691 dan nomor mesin 5D9-1491795 warna hitam;
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) dengan merek Yamaha Vega ZR dengan nomor rangka MH35D9204BJ491691 dan nomor mesin 5D9-1491795 No Pol BA 2445 MD warna hitam a.n Zamrefdi;
 - 1 (satu) buah anak kunci merek Yamaha dengan gagang warna hitam;**Dikembalikan kepada saksi Muhamamd Fahreza;**
 - 1 (satu) buah anak kunci kontak merek JLT Yamaha dengan gagang warna hitam;**Dimusnahkan;**
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Payakumbuh, pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 oleh kami, Callista Deamira, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rahimulhuda Rizki Alwi, S.H., M.H., Nurlaili Wulan Rahmawati, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Didi Yunaldi, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Payakumbuh, serta dihadiri oleh Yanti Rahman, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri di persidangan.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rahimulhuda Rizki Alwi, S.H., M.H.

Callista Deamira, S.H.

Nurlaili Wulan Rahmawati, S.H.

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 152/Pid.B/2023/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Didi Yunaldi

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 152/Pid.B/2023/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)